

**Keabsahan Alat Bukti Surat Berupa Hasil Cetak Media Sosial dalam
Perspektif Hukum Acara Perdata**

**Endang Ekowati, Fetri Fatorina, Abdullah Akhmad Mukhtarzain, Anisa Yuni
Asriana**

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

endangprodi hukum@gmail.com, alfitri14@gmail.com, aazain82@gmail.com,
anisayuniasriana999@gmail.com

ABSTRACT

In civil procedural law, documentary evidence plays a central role. This evidence is not only in the form of authentic deeds or private deeds, but also includes other documents that can be used to prove the truth of a fact in court. The development of social media raises new issues regarding the validity of printouts from the platform as evidence. This is because social media is very susceptible to editing, manipulation, and digital engineering, which can ultimately raise doubts about the authenticity of the evidence submitted. The problem becomes more complex when evidence in the form of printouts from social media is submitted without a statement from a digital forensic expert. This research is juridical-normative research. The approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. The methods used in this research are library and documentation methods. The results of his research, the Regulations Governing Evidence of Letters in the Form of Printed Results from social media Until now are still contained in Article 164 HIR and Article 284 RBg, have not explicitly regulated evidence of letters in the form of printed results from social media. However, the existence of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), which has been updated by Law Number 19 of 2016, provides recognition of the validity of electronic documents and their printouts as valid legal evidence. In addition, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court also serves as a technical guideline in the use of electronic evidence. The validity of evidence in the form of printed results from social media depends on the judge's consideration based on the principle of free evidence (freies beweis system). The judge will assess the evidence based on its authenticity, integrity, relevance, and supported by other consistent evidence. While social media print evidence may be admissible without forensic expert testimony under certain circumstances, the presence of a digital forensic expert remains the ideal standard in complex cases, particularly to ensure the integrity of evidence that is susceptible to manipulation.

Keywords: Evidence, Social Media, and Civil Procedure Law.

ABSTRAK

Dalam hukum acara perdata, alat bukti surat memegang peranan sentral. Alat bukti ini tidak hanya berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, tetapi juga mencakup dokumen lain yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta di persidangan. Perkembangan media sosial menimbulkan persoalan baru mengenai keabsahan hasil cetakan dari platform tersebut sebagai alat bukti. Hal ini terjadi karena media sosial sangat rentan terhadap penyuntingan, manipulasi, dan rekayasa digital, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keraguan terhadap keautentikan bukti yang diajukan. Masalah semakin kompleks ketika bukti berupa hasil cetakan media sosial diajukan tanpa disertai keterangan

dari ahli digital forensik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitiannya, Peraturan yang Mengatur Alat Bukti Surat Berupa Hasil Cetak dari Media Sosial Hingga saat ini masih tertuang dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, belum secara eksplisit mengatur alat bukti surat berupa hasil cetakan dari media sosial. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan pengakuan terhadap keabsahan dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik turut menjadi pedoman teknis dalam penggunaan bukti elektronik. Keabsahan alat bukti berupa hasil cetakan media sosial bergantung pada pertimbangan hakim yang didasarkan pada prinsip pembuktian bebas (*freies beweis system*). Hakim akan menilai alat bukti tersebut berdasarkan keautentikan, keutuhan, relevansi, dan didukung oleh bukti lain yang konsisten. Meskipun alat bukti cetakan media sosial dapat diterima tanpa disertai keterangan ahli forensik dalam kondisi tertentu, kehadiran ahli digital forensik tetap menjadi standar ideal dalam perkara yang kompleks, terutama untuk memastikan integritas bukti yang rentan terhadap manipulasi.

Kata Kunci: Alat Bukti, Media Sosial, dan Hukum Acara Perdata.

PENDAHULUAN

Salah satu perkara yang banyak diajukan oleh masyarakat adalah perceraian. Badan Pusat Statistik mencatat angka perceraian di Indonesia tahun 2024 sebanyak 399.921 kasus dengan berbagai ragam alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan lebih lanjut dalam Penjelasan pasal tersebut, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan perceraian untuk orang yang beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketika Penggugat mengajukan gugatan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan pembuktian, terlebih jika Tergugat membantahnya. Alat bukti sebagaimana tersebut pada Pasal 164 HIR adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Penyebab terjadinya perceraian adalah kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga tersebut atau peristiwa lainnya misalnya Tergugat melakukan penipuan. Permasalahan diketahui dari hasil *chat*, foto ataupun informasi lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, perangkat didalamnya menjadi tambahan bukti diantaranya foto, *chat* WhatsApp, email, Instagram dan media sosial lainnya. Hasil cetak dari media sosial tersebut bisa menjadi salah satu bukti surat yang akan diserahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Salah satu perkara perceraian yang mengajukan bukti surat berupa hasil cetak dari media sosial adalah perkara Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt. Saksi Penggugat dalam persidangan memperlihatkan HP-nya yang berisi media sosial tersebut dan saksi menerangkan lebih lanjut peristiwa yang terjadi. Yang menariknya ketika Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya

yang menyebutkan "Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.7 adalah berupa fotokopi screenshot percakapan melalui WA, akan tetapi sebagai bukti elektronik, Penggugat tidak melengkapi alat bukti tersebut dengan digital forensik, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan alat bukti elektronik tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;"

Di era globalisasi, perkembangan teknologi berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk dalam urusan pribadi. Fasilitas yang canggih dan mudahnya perpindahan informasi menimbulkan tantangan dalam konteks pembuktian di pengadilan. Salah satu alat bukti yaitu surat dalam hukum acara perdata tidak hanya akta otentik ataupun akta dibawah tangan, tetapi juga mencakup dokumen tertulis lainnya. Keabsahan hasil cetak sebagai alat bukti surat rentan terhadap rekayasa digital. Kelemahan ini muncul karena mudahnya mengakses dan memanipulasi data digital.

Permasalahan muncul ketika hasil cetakan dari media sosial tersebut tidak disertai keterangan dari ahli digital forensik untuk menerangkan keasliannya sebagaimana yang terjadi dalam perkara Nomor 2300/Pdt.G/2024/PA.Pwt tersebut. Perlu penerapan asas peradil cepat, sederhana dan biaya ringan pada perkara perceraian. Tidak adanya peraturan yang jelas akan menimbulkan kekosongan hukum. Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui keberadaan alat bukti elektronik, penerapannya dalam Hukum Acara Perdata masih memerlukan penafsiran hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Hal tersebut menuntut hakim untuk dapat menilai bukti surat secara obyektif dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan teknologi yang ada. Apabila belum ada dasar hukum yang mendukung, penilaian hakim bisa menjadi subyektif dan menimbulkan disparitas putusan antara yang memerlukan adanya keterangan dari ahli digital forensic ada juga yang tidak membutuhkan dalam perkara perceraian atas keabsahan alat bukti surat berupa hasil cetakan media sosial dalam hukum acara perdata.

Peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang peraturan yang mengatur alat bukti surat berupa hasil cetak dari media sosial dan bagaimana keabsahan alat bukti surat tersebut tanpa disertai keterangan ahli digital forensic.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang ideal) dan *das sein* (praktik yang terjadi dalam masyarakat), khususnya mengenai penggunaan hasil cetak media sosial sebagai alat bukti surat tanpa disertai keterangan ahli digital forensik. Analisis dilakukan melalui metode silogisme dan interpretasi hukum untuk memperoleh kesimpulan normatif terhadap keabsahan bukti tersebut dalam konteks hukum acara perdata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti surat dan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, seperti HIR, Rv, UU ITE, dan UU Pembuktian Elektronik. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum tentang bukti surat dan pembuktian elektronik, termasuk doktrin hukum dari para ahli hukum terkait kedudukan hasil cetak media sosial sebagai bukti di pengadilan. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang pernah menggunakan hasil cetak media sosial sebagai alat bukti surat, guna mengetahui praktik dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai kekuatan pembuktian bukti tersebut.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Dokumentasi. Metode penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk uraian naratif-deskriptif, yang disusun secara sistematis, logis, dan kronologis. Setiap data yang relevan akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tema hukum yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan isi normatif dari peraturan hukum dan doktrin yang ada. Peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) serta metode interpretasi hukum, baik secara sistematis, gramatikal, maupun teleologi, untuk memahami keabsahan alat bukti hasil cetak media sosial tanpa keterangan ahli digital forensik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Yang Mengatur Alat Bukti Surat Berupa Hasil Cetak Dari Media Sosial

Hukum acara perdata di Indonesia memiliki struktur yang diatur secara terperinci, mulai dari tata cara pengajuan gugatan, proses pembuktian, hingga prosedur pemeriksaan perkara. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum acara perdata adalah pembuktian, di mana alat bukti surat menjadi komponen utama yang digunakan oleh para pihak untuk mendukung klaim mereka di hadapan pengadilan. Alat bukti surat yang sah diakui dalam hukum acara perdata meliputi akta otentik dan akta di bawah tangan, yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian tersendiri berdasarkan ketentuan formalitas yang berlaku. (Afriana & Ikhwanasyah, 2017). Keberadaan alat bukti surat ini sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi individu yang memperjuangkan hak-hak perdata mereka serta membantu mewujudkan asas keadilan dalam proses persidangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, muncul tantangan baru dalam hukum acara perdata, yaitu mengenai penggunaan alat bukti elektronik. Hukum acara perdata di Indonesia yang masih bersumber dari peraturan seperti HIR, RBG, dan Rv, belum secara jelas mengatur keberadaan alat bukti elektronik. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) telah memberikan pengakuan atas keberadaan alat bukti elektronik, belum terdapat pengaturan yang rinci mengenai tata cara penyampaian, verifikasi, dan pengakuan keabsahan alat bukti tersebut dalam perkara perdata. (Maulidiyah & Satriana, 2019). Hal ini menuntut adanya penafsiran hukum yang bersifat progresif dan inovatif dari para penegak hukum, serta perlunya pembaruan hukum acara yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Pembaruan hukum acara perdata, termasuk pengaturan mengenai alat bukti elektronik, sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat. (Maulidiyah & Satriana, 2019). Salah satu upaya yang patut dicontoh adalah penerapan mekanisme *Small Claims Court* (SCC) di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata dengan nilai gugatan kecil secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mekanisme ini dinilai mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. (Zuhriah & Azmi, 2019). Dengan demikian, adaptasi hukum acara perdata terhadap perkembangan teknologi informasi sangat penting untuk memperkuat efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, pengembangan hukum acara perdata yang lebih responsif terhadap kemajuan digital tidak hanya dibutuhkan untuk menjawab tantangan masa kini tetapi juga untuk memastikan prinsip keadilan dapat diterapkan secara merata bagi seluruh pihak. (Ariani, 2018).

Pembaruan hukum acara juga menjadi hal yang mendesak untuk mengakomodasi kemajuan teknologi ini. Sistem pembuktian tertutup yang masih digunakan saat ini perlu bergeser menuju sistem terbuka yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi. (Wati et al., 2023). Selain itu, implementasi sistem peradilan berbasis elektronik (*e-Court*) juga merupakan salah satu langkah modernisasi administrasi peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun sudah mulai diterapkan, sistem *e-Court* masih menghadapi kendala di lapangan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia. (Pratiwi et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dan penguatan kebijakan untuk memperjelas prosedur pendaftaran, verifikasi, serta pengujian keabsahan alat bukti elektronik. Upaya ini penting dilakukan agar peradilan Indonesia mampu menjawab tantangan zaman sekaligus tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam perkara perdata di era digital.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong Indonesia untuk mengakui eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah baik dalam perkara perdata maupun pidana. (Sukmasari, 2024). Dalam era digital saat ini, keberadaan aturan tersebut menjadi sangat penting, terutama ketika bukti berasal dari media sosial, surat elektronik

(surel), atau platform digital lain yang semakin banyak digunakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam hal penggunaan alat bukti surat dalam perkara perdata. Alat bukti surat secara tradisional telah diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, khususnya dalam Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Dalam ketentuan tersebut, alat bukti surat mencakup akta otentik, akta di bawah tangan, serta dokumen tertulis lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan yang adil dan sesuai hukum. (Maulidiyah & Satriana, 2019).

Namun, seiring pesatnya kemajuan teknologi, muncul bentuk-bentuk alat bukti baru berupa dokumen elektronik. Termasuk di dalamnya adalah hasil cetakan dari media sosial yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Meski demikian, hukum acara perdata di Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengajuan, keabsahan, maupun kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik hasil cetakan media sosial.

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, hadir memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan sama seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan catatan harus memenuhi persyaratan keaslian dan keabsahan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, hasil cetakan dari media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, asalkan dapat memenuhi unsur validitas, keautentikan, dan relevansi dengan perkara yang diperiksa di pengadilan. (Danurahman & Kusdarini, 2021).

Selain itu, pengaturan terkait administrasi pengajuan alat bukti elektronik juga diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam PERMA tersebut diatur mengenai tata cara pendaftaran perkara secara elektronik, pengajuan dokumen elektronik, dan proses verifikasi bukti elektronik dalam persidangan. Akan tetapi, PERMA ini lebih bersifat administratif dan tidak mengatur secara substansial mengenai kekuatan pembuktian hasil cetakan media social. (Maulidiyah & Satriana, 2019).

Dalam praktik persidangan, hakim memiliki kebebasan menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan prinsip kebijaksanaan dan kecermatan. Hakim akan memperhatikan beberapa unsur penting, antara lain:

1. Kelengkapan-Bukti harus lengkap, utuh, dan tidak menimbulkan keraguan atas isi dan sumbernya.
2. Keaslian-Bukti harus dapat diverifikasi keautentikannya, termasuk adanya metadata, tangkapan layar yang disertai *link* sumber, hingga keabsahan akun media sosial yang bersangkutan.
3. Relevansi-Bukti harus berkaitan erat dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. (Maulidiyah & Satriana, 2019).

Dalam menghadapi kekosongan hukum yang ada, hakim juga dapat menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman untuk menilai keabsahan bukti cetakan media sosial. Yurisprudensi menjadi sumber hukum tambahan yang membantu menutup celah hukum positif yang belum mengatur secara rinci mengenai alat bukti elektronik. Dalam penggunaan cetakan media sosial sebagai alat bukti hukum, yurisprudensi memiliki peran yang sangat penting. Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menerima dan menilai alat bukti yang bersumber dari media sosial, terutama karena banyak aspek terkait media sosial yang belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kehadiran yurisprudensi membantu mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam praktik peradilan. Dalam beberapa putusan pengadilan, penerimaan bukti dari media sosial hanya dilakukan jika didukung oleh bukti lain, seperti keterangan ahli digital forensik atau pengakuan dari pihak terkait, untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. (Arifudin & Triyana, 2020).

Penerimaan cetakan media sosial sebagai alat bukti bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Hakim biasanya menilai bukti tersebut dengan memperhatikan kecocokan antara bukti yang diajukan dan keterangan tambahan yang ada dalam perkara. Hal ini menegaskan bahwa media sosial tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi yang dapat memiliki nilai hukum dalam proses pembuktian, asalkan keabsahannya dapat diverifikasi secara menyeluruh. (Aminudin, 2020). Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk mempertimbangkan validitas bukti media sosial dengan cermat, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. (Aminudin, Peranan bukti ilmiah (*scientific evidence*) dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup., 2024)

Yurisprudensi juga mencerminkan dinamika hukum yang berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Ketika pengadilan mulai menerima bukti dari media sosial sebagai bagian dari alat bukti yang sah, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum sedang beradaptasi untuk mengakomodasi bentuk-bentuk bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum acara tradisional. Oleh sebab itu, interaksi antara ilmu hukum dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu forensik digital, perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pijakan yang kokoh bagi penentuan keabsahan bukti elektronik di persidangan. (Fendy Andih, 2019). Optimalisasi pemanfaatan media sosial dalam konteks pembuktian juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip hukum yang

berlaku, sehingga sistem peradilan tetap berjalan adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, meskipun saat ini belum terdapat ketentuan hukum acara perdata yang secara khusus dan rinci mengatur alat bukti berupa hasil cetakan media sosial, hukum positif Indonesia telah memberikan landasan normatif melalui UU ITE, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan didukung oleh tafsir hakim serta perkembangan yurisprudensi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan terhadap hukum acara perdata agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Pembaruan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa mendatang. (Danurahman & Kusdarini, 2021).

2. Keabsahan Alat Bukti Surat Tersebut tanpa disertai keterangan digital Forensik

Teori pembuktian dalam hukum acara perdata memegang peranan penting dalam menetapkan kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan para pihak. Proses pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim melalui penyampaian alat bukti yang sah, di mana alat bukti berupa surat memiliki posisi yang dominan. Surat, baik berbentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan, memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta di bawah tangan hanya berlaku kuat apabila tidak dibantah oleh pihak yang berkepentingan. (Bukido, 2016). Oleh sebab itu, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menilai keautentikan suatu alat bukti berdasarkan fakta dan data yang mendukung, agar keputusannya adil dan akurat. (Anggraeni, 2021)

Alat bukti yang berfungsi membuktikan keabsahan, khususnya yang berasal dari hasil cetakan media sosial, dalam praktik hukum perdata di Indonesia menimbulkan persoalan kompleks terkait keautentikan dan kesesuaiannya dengan peristiwa hukum yang sedang dibuktikan. Dalam hal ini, Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg menegaskan bahwa alat bukti surat harus mampu meyakinkan hakim mengenai fakta hukum yang terjadi. (Macintyre et al., 2024). Media sosial, sebagai platform yang banyak digunakan masyarakat, tidak terlepas dari risiko manipulasi data, sehingga keautentikannya menjadi perhatian utama yang harus ditelaah secara saksama. Jaiswal et al. (2019) menyatakan bahwa meskipun media sosial adalah sarana penyebaran informasi yang cepat, platform ini juga rawan digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.

Dalam era digital saat ini, muncul tantangan baru bagi hakim ketika harus menilai alat bukti yang tidak konvensional, seperti hasil cetakan dari media sosial. Validitas cetakan media sosial sering kali dipertanyakan, apalagi jika tidak disertai dengan pendukung berupa keterangan ahli atau hasil pemeriksaan digital forensik yang dapat membuktikan keasliannya. (Nilanta, 2022). Cetakan media sosial dapat diterima sebagai alat bukti dalam konteks hukum pidana, tetapi penilaiannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kekeliruan. Dalam menilai bukti semacam ini, hakim biasanya merujuk pada teori relevansi, teori pembuktian

bebas, dan prinsip kehati-hatian, guna menjamin bahwa alat bukti tersebut relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Yasa & Iriyanto, 2023).

Forensik digital memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, khususnya terkait pembuktian perkara yang menggunakan alat bukti dari media digital dan media sosial. Proses forensik digital meliputi serangkaian langkah, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, hingga analisis data digital untuk memastikan bahwa data tersebut asli dan tidak mengalami perubahan. (Khanafseh et al., 2019). Dalam konteks ini, kehadiran ahli forensik digital menjadi elemen krusial karena mereka memberikan keterangan yang dapat membantu hakim memahami aspek teknis dan kompleksitas bukti digital. Keterangan ahli ini sangat penting agar hakim dapat menilai keabsahan dan keautentikan bukti digital secara objektif, terutama dalam kasus-kasus di mana potensi rekayasa atau manipulasi data sangat tinggi (Tuharea et al., 2023).

Forensik digital menyediakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, dengan tetap menjaga integritas dan validitas data yang dikumpulkan. Khelifi et al. (2020). Oleh sebab itu, pengadilan membutuhkan standar yang kuat dalam proses penilaian bukti digital agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Zuev & Bakhteev, 2021). Mekanisme kerja ahli forensik digital tidak hanya berhenti pada pengumpulan dan analisis data, tetapi juga mencakup penyampaian hasil temuan mereka secara jelas di hadapan pengadilan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang metode, perangkat, dan prosedur yang digunakan dalam proses forensik, agar bukti yang dihadirkan dapat dipercaya dan memenuhi standar pembuktian yang berlaku (Brown, 2022).

Collie & Overill (2020) menyatakan bahwa penggunaan model proses yang terstandarisasi dalam forensik digital, seperti metodologi DEEP, memastikan bahwa setiap tahapan investigasi dilakukan secara transparan dan ilmiah. Selain itu, penerapan model penilaian terhadap keabsahan bukti digital, sebagaimana dikembangkan oleh Antwi-Boasiako & Venter (2017), membantu mencegah bias dan menjamin bahwa analisis dilakukan dengan adil. Penting juga untuk memperhatikan potensi adanya teknik anti-forensik yang dapat merusak atau memanipulasi data, sehingga proses penilaian bukti harus dilakukan secara cermat dan mendalam (Pieterse et al., 2017). Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan ahli forensik digital, serta penguatan metodologi dan perangkat teknologi yang mutakhir, menjadi kebutuhan utama. Peran forensik digital dalam perkara perdata maupun pidana sangat signifikan untuk memastikan bahwa bukti yang berasal dari ruang digital dapat diterima di pengadilan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam praktik peradilan, peran ahli digital forensik menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan keautentikan alat bukti dari media sosial. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana alat bukti berupa hasil cetakan media sosial diajukan tanpa disertai keterangan dari ahli digital forensik. Beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa dalam

kondisi tertentu, hakim dapat menerima alat bukti tersebut apabila didukung dengan alat bukti lain yang menunjukkan konsistensi dan keabsahan isi dari bukti tersebut, seperti adanya pengakuan para pihak atau alat bukti tambahan lainnya. (Vivekananth, 2022). Prinsip ini sejalan dengan sistem pembuktian bebas (*freies beweis system*), yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai kekuatan alat bukti berdasarkan keyakinan rasional dan obyektif. (Jaiswal et al., 2019).

Praktik persidangan *online* yang berkembang selama pandemi COVID-19 juga memberikan pengaruh terhadap proses pembuktian di pengadilan. Dalam persidangan daring, pengumpulan dan penyerahan alat bukti menghadapi tantangan baru, terutama dalam menjaga kekuatan pembuktiannya. (Parensyah et al. (2023). Dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti diakui sah secara hukum, tetapi kekuatan pembuktiannya masih sering dibandingkan dengan akta notaris yang memiliki kekuatan formal lebih tinggi. (Wirawan et al., 2020). Oleh karena itu, dalam menilai alat bukti, baik konvensional maupun elektronik, hakim harus menerapkan berbagai teori pembuktian seperti teori keseimbangan probabilitas, teori relevansi, dan teori pembuktian bebas. Penerapan teori-teori ini menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang berperkara. (Ginting et al., 2023)

Namun, dalam kasus yang lebih kompleks, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran serius seperti pencemaran nama baik atau penipuan, kehadiran ahli digital forensik menjadi mutlak diperlukan. Hakim sering kali memerlukan pendapat ahli untuk menilai integritas dan keabsahan bukti yang berasal dari media sosial. (Curiel et al., 2020). Dalam hal ini, metode investigasi yang kuat dan akurat dibutuhkan untuk memastikan hasil penyelidikan kejahatan siber yang melibatkan media sosial dapat dipertanggungjawabkan. (Helal et al. (2024). menegaskan bahwa analisis forensik digital adalah komponen penting dalam penanganan kasus siber.

Selain itu, tantangan lain yang muncul dalam penggunaan alat bukti media sosial adalah persoalan validitas dan konsistensi data. Data yang diambil dari media sosial dapat bervariasi dalam hal keakuratan dan kelengkapannya. (Vitacco et al. (2024). Oleh karena itu, ahli forensik harus menggunakan alat dan metode yang tepat agar dapat memperoleh dan menganalisis data secara bertanggung jawab. Bagi sebagian hakim, kehadiran ahli menjadi penting, terutama ketika terdapat indikasi bahwa bukti telah mengalami manipulasi. (Gupta et al., 2023).

Penilaian keabsahan alat bukti hasil cetakan media sosial juga tidak boleh mengabaikan aspek etika. (Herman et al. (2022) menyebutkan bahwa penggunaan data dari media sosial sebagai alat bukti harus mempertimbangkan legalitas izin penggunaan data sebelum dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini sangat penting, karena alat bukti dapat memengaruhi putusan pengadilan, sehingga para pengacara dan pihak yang terlibat harus berhati-hati dalam menyajikan data dari media sosial (Firdaus, 2020).

Beberapa negara telah lebih maju dalam menetapkan kerangka hukum dan prosedur yang ketat untuk menilai keabsahan alat bukti digital sebelum

dipergunakan di persidangan. (Sabir et al., 2018). Kerangka hukum seperti ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tata cara pengajuan dan validasi alat bukti elektronik. Hal ini diperlukan untuk menjaga proses peradilan tetap transparan dan akuntabel, sekaligus mencegah terjadinya manipulasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan putusan. (Zampoglou et al., 2021).

Pada akhirnya, pengelolaan alat bukti dari media sosial membutuhkan kolaborasi antara pakar hukum dan ahli digital forensik. Tim yang terdiri dari kedua profesi ini akan mampu menilai nilai probatif, keautentikan, serta keabsahan dari setiap bukti yang diajukan di pengadilan. (Zamroni & Riadi, 2020). Walaupun dalam kondisi tertentu hakim dapat menerima alat bukti cetakan media sosial tanpa keterangan ahli, kehadiran ahli forensik tetap merupakan standar ideal untuk memastikan integritas sistem peradilan. Powell & Haynes (2019) menekankan bahwa pengaturan yang jelas mengenai prosedur penyerahan dan validasi alat bukti elektronik harus menjadi prioritas bagi pembaruan hukum ke depan.

Selain pengaturan hukum, pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum tentang bagaimana menilai keabsahan bukti digital sangat diperlukan. (Tuharea et al. (2023) menyarankan perlunya pembelajaran berkelanjutan agar aparat hukum memiliki kompetensi dalam menilai bukti digital, memahami potensi manipulasi, dan bekerja sama dengan ahli forensik dalam memecahkan perkara yang melibatkan teknologi.

Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, dukungan ahli forensik, serta kompetensi aparat hukum yang memadai, diharapkan proses peradilan di Indonesia dapat berjalan lebih responsif, adil, dan profesional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa di era digital. (Dinis-Oliveira, 2020). Melalui kolaborasi yang baik dan penegakan standar yang tinggi, sistem peradilan Indonesia diharapkan mampu menjaga keabsahan alat bukti dari media sosial dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peraturan yang Mengatur Alat Bukti Surat Berupa Hasil Cetak dari Media Sosial Hingga saat ini, hukum acara perdata di Indonesia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, belum secara eksplisit mengatur alat bukti surat berupa hasil cetakan dari media sosial. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan pengakuan terhadap keabsahan dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik turut menjadi pedoman teknis dalam penggunaan bukti elektronik. Meskipun pengaturan secara khusus tentang kekuatan pembuktian hasil cetak media sosial belum ada, peraturan-peraturan tersebut bersama dengan yurisprudensi memberikan dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam perkara perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah cukup memberikan ruang penerimaan terhadap bukti elektronik, tetapi tetap membutuhkan pembaruan hukum acara perdata agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

2. Keabsahan Alat Bukti Surat Berupa Hasil Cetakan Media Sosial dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia, dalam praktik hukum perdata di Indonesia, keabsahan alat bukti berupa hasil cetakan media sosial bergantung pada pertimbangan hakim yang didasarkan pada prinsip pembuktian bebas (*freies beweis system*). Hakim akan menilai alat bukti tersebut berdasarkan keautentikan, keutuhan, relevansi, dan didukung oleh bukti lain yang konsisten. Meskipun alat bukti cetakan media sosial dapat diterima tanpa disertai keterangan ahli forensik dalam kondisi tertentu, kehadiran ahli digital forensik tetap menjadi standar ideal dalam perkara yang kompleks, terutama untuk memastikan integritas bukti yang rentan terhadap manipulasi. Tantangan utama dalam penggunaan bukti ini adalah validitas data, risiko pemalsuan, dan ketidakkonsistenan informasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat hukum dan ahli forensik, serta pengaturan hukum yang lebih jelas, diperlukan untuk menjamin keabsahan dan akuntabilitas penggunaan alat bukti cetakan media sosial di pengadilan. Upaya peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan tentang forensik digital juga diperlukan sebagai bagian dari adaptasi terhadap tantangan hukum di era digital.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran terhadap, sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya dari pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk segera melakukan pembaruan dan penyempurnaan hukum acara perdata yang secara khusus mengatur alat bukti elektronik, termasuk hasil cetakan dari media sosial. Pengaturan tersebut sebaiknya tidak hanya mencakup keabsahan formal, tetapi juga memuat ketentuan mengenai standar teknis, tata cara pengajuan, hingga metode verifikasi alat bukti elektronik di pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung dapat menginisiasi pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang lebih spesifik terkait pembuktian media sosial sebagai alat bukti surat agar tercipta kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
2. Dalam praktik hukum perdata, hakim diharapkan dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam menilai alat bukti berupa hasil cetakan media sosial dengan selalu mempertimbangkan aspek keautentikan, relevansi, dan

integritas data. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara aparat peradilan dengan ahli digital forensik dalam proses pembuktian, khususnya untuk perkara yang bersifat kompleks dan rawan manipulasi. Selain itu, diperlukan penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan agar memiliki pemahaman mendalam tentang validasi alat bukti elektronik, teknik forensik digital, dan risiko manipulasi data, sehingga dapat memutus perkara secara lebih adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., & Ikhwanasyah, I. (2017). Questioning the Small-Claims Court in Indonesia in the Framework of National Civil Procedural Law Reform. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 266–272. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.3.580>
- Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.381-396>
- Arifudin, N., & Triyana, L. (2020). *Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata*. 16, 95–105.
- Aminudin. (2020). Interaksi hukum dan sains dalam pencarian kebenaran dalam proses peradilan. *Jurnal Sositologi*, 404-411.
- Aminudin. (2024). Peranan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam pengambilan keputusan hukum perkara tata usaha negara lingkungan hidup. *Iblam Law Review*.
- Anggraeni, N. a. (2021). Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan tanpa tanggal dan materai. *Alauddin Law Development Journal*.
- Asimah. (2021). To overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence. *Jurnal Hukum Peratun*.
- Awaluddin, F., Amsori, & Mulyana, M. (2024). Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital. *Humaniorum*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.35>
- Brown, E. K. (2022). Digital Forensic and Distributed Evidence. *Advances in Multidisciplinary and Scientific Research Journal Publication*, 1(1), 357–362. <https://doi.org/10.22624/aims/crp-bk3-p57>
- Bukido, R. (2016). Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(1). <https://doi.org/10.30984/as.v9i1.9>
- Fendy Andih, S. (2019). Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 575. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p10>
- Ginting, Y. P., Laurencia, L., Melviana, M., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., Jursito, T.

- A., & Tang, V. G. (2023). Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1144–1154. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.764>
- Giovani, M. (2024). Analisis Forensik Aplikasi Discord Pada Android Berdasarkan Acpo Framework. *Journal of Information Systems Management and Digital Business*, 1(3), 307–313. <https://doi.org/10.59407/jismdb.v1i3.441>
- Khanafseh, M., Qatawneh, M., & Almobaideen, W. (2019). A survey of various frameworks and solutions in all branches of digital forensics with a focus on cloud forensics. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(8), 610–629. <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2019.0100880>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kurniawan, F., Agustin, E., Nugraha, X., Ikbar, R. D., & Felicia, S. A. (2022). Evidence of Contract Dispute Settlement in Electronic Trials in Indonesia in the Construction of the Ius Constitutum and Ius Constituendum. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(SI11), 21–27. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7isi11.4168>
- Marzuki, M., & Sutabri, T. (2023). Analisis Forensik Media Sosial Michat Metode Digital Forensik Integrated Investigation Framework (Idfif). *Blantika : Multidisciplinary Journal*, 2(1), 56–70. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i1.11>
- Maulidiyah, N., & Satriana, Y. N. (2019). Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 69–76. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>
- Nilanta. (2022). Alat bukti acara pengadilan tata usaha negara.
- Pieterse, H., Olivier, M., & van Heerden, R. (2017). Evaluating the authenticity of smartphone evidence. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 511, 41–61. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67208-3_3
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Rahmansyah, R. (2021). Perbandingan Hasil Investigasi Barang Bukti Digital Pada Aplikasi Facebook Dan Instagram Dengan Metode Nist. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2021.4.1.2421>
- Sharif, N. M., Ali, M. N. S., & Abdullah, M. Y. H. (2014). Visual literacy on photographic images in digital forensic investigation. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 30, 159–176. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2014-30si-10>

- Sukmasari, A. F. (2024). Application of electronic evidence as extension of legal civil evidence divorce cases in indonesia. *International Journal of Law Environment and Natural Resources*.
- Tuharea, I. R., Luthfi, A., & Ramadani, E. (2023). Enhancing Digital Forensic Investigation: A Focus on Compact Electronic Devices and Social Media Metadata. *Journal of Information Systems and Informatics*, 5(4), 1385–1401. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i4.594>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang ITE
- Wati, H., Kamello, T., & Sastro, M. (2023). The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia. *Veteran Law Review*, 6(SpecialIssues), 15–27. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4957>
- Wirawan, I. M., Haris, O. K., & Handrawan, H. (2020). Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i1.10604>
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtens*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>
- Zuev, S., & Bakhteev, D. (2021). Digital Forensic Logistics: The Basics of Scientific Theory. *International Journal of Law and Society*, 4(2), 83. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20210402.14>
- Zuhriah, E., & Azmi, M. (2019). Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 11(2), 128–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>